



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI

SURAT EDARAN

Nomor: 080/SE/WK-1/STT-NF/III/2022

TENTANG KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Kepada seluruh sivitas akademik STT-NF,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Berdasarkan perkembangan kondisi pandemi serta izin dari Kemendikbud untuk penyelenggaraan metode *hybrid learning* pada semester genap tahun akademik 2021/2022, Pimpinan STT-NF menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Sesuai kebijakan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2022 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 Covid-19, menerapkan Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh. Hal ini menjadi pertimbangan STT-NF untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) **secara daring pada 3 pekan pertemuan awal.**
2. **Pada pertemuan ke-4** STT-NF membuka kemungkinan untuk dapat dilakukan pertemuan kuliah dengan **metode tatap muka terbatas (*offline*) untuk kegiatan praktikum apabila praktikum tersebut dianggap tidak efektif dilakukan secara *daring (online)*** bagi sebagian maupun seluruh mahasiswa peserta mata kuliah.
3. Pertemuan tatap muka terbatas (*offline*) pada mata kuliah praktikum **harus diajukan terlebih dahulu** oleh para mahasiswa dengan disetujui oleh dosen atau asisten dosen



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI

mata kuliah terkait untuk kemudian mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kaprodi serta mendapatkan jadwal kelas dari BAAK.

4. Pengajuan pertemuan tatap muka terbatas (*offline*) khusus praktikum dapat dilakukan dengan mekanisme yang diatur dalam **SOP Pengajuan Praktikum Tatap Muka 2020** yang dapat diakses pada URL <https://s.id/sop-praktikum-offline>.
5. Pertemuan tatap muka terbatas (*offline*) khusus praktikum **bersifat opsional bagi mahasiswa**, artinya bagi mahasiswa yang tidak membutuhkan atau tidak ingin melakukannya maka tidak perlu mengikuti pertemuan tersebut, tanpa mengurangi penyampaian materi kuliah dan tidak mempengaruhi nilai.
6. Pelaksanaan praktikum secara tatap muka terbatas (*offline*) di lingkungan kampus STT-NF harus tetap **mematuhi aturan protokol kesehatan secara ketat** dengan penerapan beberapa aturan sebagai berikut:
 - a. Penggunaan ruangan di kampus STT-NF untuk praktikum secara tatap muka hanya boleh diisi oleh **maksimal 20 orang** dalam satu kelas.
 - b. Pengaturan ruangan yang akan digunakan diserahkan kepada bagian penjadwalan kegiatan praktikum (Prodi dan BAAK).
 - c. Para peserta praktikum wajib menerapkan **3M** dan mengikuti semua aturan pada **Surat Izin Praktikum Tatap Muka** yang diberikan oleh Prodi jika usulan praktikum disetujui.
7. Mahasiswa **dilarang mengadakan pertemuan secara berkelompok dalam jumlah banyak** termasuk untuk melakukan kegiatan diskusi pembelajaran di luar kampus.



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI

8. Dosen dan asisten dosen **dilarang** mengadakan pertemuan secara tatap muka dengan mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus tanpa sepengetahuan Kaprodi.
9. Jika terdapat saran atau hal-hal lain terkait mekanisme perkuliahan lebih lanjut bisa didiskusikan dengan Kaprodi masing-masing.

Mari kita saling mendoakan agar selalu dalam lindungan Allah *subhanallahu wa ta'ala* serta senantiasa dilimpahkan kesehatan, dan semoga Indonesia bisa melalui masa ini dengan baik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Depok, 11 Maret 2022

Wakil Ketua I – Bidang Akademik



Ahmad Rio Adriansyah, S.Si., M.Si.